



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kepada Yth:

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan

SURAT EDARAN

Nomor: SE -02 /1.02/PPATK/03/14

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Umum

1. Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan oleh PJK mengacu pada Pasal 7 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-2/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258).
2. Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan meliputi data pertama kali (*initial data*) dan penambahan Pengguna Jasa baru.
3. *Initial data*:
 - a. *Initial data*, meliputi:
 - a. informasi Pengguna Jasa yang telah ada (*existing*) pada posisi 31 Januari 2014; dan
 - b. informasi Pengguna Jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014.
 - b. *Initial data* disampaikan paling lambat 10 Maret 2014.

9/1



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

4. Penambahan Pengguna Jasa baru

- a. Penambahan Pengguna Jasa baru disampaikan setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember (setiap triwulan), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- b. Khusus untuk triwulan pertama tahun 2014, yang disampaikan hanya penambahan Pengguna Jasa baru posisi 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014.
- c. Penambahan Pengguna Jasa baru setiap triwulan disampaikan melalui *Secured Email Communication* (SEC).

B. Teknis Penyampaian *Initial Data*

1. Format Data dan File

a. Struktur data

No.	Nama Field	Tipe Field	Format	Keterangan*
1.	ID-PJK	Varchar(255)	ID-PJK di GRIPS	P dan K
2.	Kode Nasabah	Numeric (1)	1=Perorangan 2=Korporasi	P dan K
3.	Nama Nasabah	Varchar(255)		P dan K
4.	Tempat Lahir	Varchar(255)		P
5.	Tanggal Lahir	Date	dd-mm-yyyy	P
6.	Alamat	Varchar(255)		P dan K
7.	NIK/Nomor KTP	Varchar(255)		P
8.	Nomor Identitas Lain	Varchar(255)		P
9.	Nomor CIF/Kepesertaan	Varchar(255)		P dan K
10	Nomor NPWP	Varchar(255)		K

* P: Nasabah Perorangan, K: Nasabah Korporasi



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

b. Format file

Format file yang dapat digunakan (alternatif/pilihan), sebagai berikut:

- 1) *Extensible Markup Language (XML)*;
- 2) *Plain Text* dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (`|`); atau
- 3) *Microsoft Excel*.

c. Penamaan file

Format: [IDPJK_Tanggal_NoUrut.ext]

1) ID PJK

Informasi mengenai ID PJK akan disampaikan secara terpisah, dapat diunduh pada web registrasi GRIPS.

2) Tanggal

Tanggal adalah tanggal pembuatan laporan.

3) Nomor urut file

Nomor urut file adalah nomor urut pembuatan laporan.

4) Penjelasan ext (file extention)

.xml untuk format data *Extensible Markup Language*

.csv untuk format data *Plain Text*

.xls atau .xlsx untuk format data *Microsoft Excel*

Contoh: 137_27022014_1.csv

- ## d. Jumlah data yang dapat dimasukkan dalam 1 (satu) file paling banyak 1.000.000 (satu juta) data Pengguna Jasa. Dalam hal data Pengguna Jasa melebihi 1.000.000 (satu juta), maka sisanya dimasukkan dalam file yang berbeda, dengan nomor urut selanjutnya dari file sebelumnya.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

2. Enkripsi Data

Sebelum dikirim, dilakukan enkripsi terhadap *initial data*. Software enkripsi dan petunjuk teknis dapat diunduh dari web registrasi GRIPS, dengan login admin, melalui alamat <https://grips2.ppatk.go.id>. PPATK tidak bertanggung jawab terhadap keamanan dokumen *initial data* yang disampaikan tanpa melalui proses enkripsi tersebut.

3. Penyampaian *Initial Data*

- a. *Initial data* disampaikan secara *offline* dengan menggunakan *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lain yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
- b. *Initial data* dikirimkan secara langsung dengan surat pengantar yang memuat nama PJK, ID PJK, dan rincian jumlah data untuk masing-masing file. Surat Pengantar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada Kepala PPATK Up. Tim Kerja Implementasi SIPESAT, dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120.
- c. Pengiriman *password* enkripsi dilakukan melalui SEC ke alamat PPATK_sipesat@secured.ppatk.go.id, segera setelah dilakukan pengiriman *initial data*.
- d. Dalam hal terdapat kendala pengiriman melalui SEC, pengiriman *password* enkripsi dilakukan dengan surat yang memuat nama PJK, ID PJK, dan *password* enkripsi. Surat dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel serta ditujukan kepada Kepala PPATK Up. Tim Kerja Implementasi SIPESAT, dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120. Pengiriman dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah pengiriman *initial data*.
- e. PPATK memberikan tanda terima atas *initial data* yang disampaikan oleh PJK. 4/1



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

C. Teknis Penyampaian Penambahan Pengguna Jasa Baru

1. Pengiriman penambahan Pengguna Jasa baru menggunakan SEC.
2. Teknis penyampaian penambahan Pengguna Jasa baru mengacu pada Teknis Penyampaian *Initial Data* sebagaimana dimaksud pada Huruf B. Angka 1 di atas.
3. Dalam hal terdapat kendala pengiriman melalui SEC, maka penyampaian penambahan Pengguna Jasa baru mengacu pada Teknis Penyampaian *Initial Data* sebagaimana dimaksud pada Huruf B. Angka 1 sampai dengan Angka 3 di atas.

D. Pemberitahuan Hasil Pemrosesan Data

1. PPATK akan menyampaikan pemberitahuan kepada PJK mengenai jumlah data yang diterima serta jumlah data yang berhasil dan gagal di proses oleh PPATK, termasuk keterangan lainnya.
2. Pemberitahuan disampaikan melalui SEC. Dalam hal terdapat kendala pengiriman melalui SEC, PPATK akan mengirimkan pemberitahuan melalui email atau surat kepada PJK.
3. Dalam hal terjadi kegagalan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, maka PJK harus melakukan koreksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh PJK.
4. Penyampaian koreksi:
 - a. Untuk *initial data* mengacu pada Teknis Penyampaian *Initial Data* sebagaimana dimaksud pada huruf B. Angka 1 sampai dengan Angka 3 di atas.
 - b. Untuk Penambahan Pengguna Jasa baru mengacu pada Teknis Penyampaian Penambahan Pengguna Jasa Baru sebagaimana dimaksud pada Huruf C. Angka 1 sampai dengan Angka 3 di atas.

E. Lain-Lain

Dalam hal PJK belum memiliki fasilitas SEC, dapat mengajukan permohonan registrasi SEC kepada Kepala PPATK dengan mengacu kepada Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per-09/1.02/PPATK/06/2013 tentang Pedoman Penggunaan *Secured Email Communication*.

f h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA


Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 04 Maret 2014

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



MUHAMMAD YUSUF